

OSAMU SEIREI No. 4

Tentang mengawasi hal pindah dan bepergian.

Pasal 1.

Orang jang hendak pindah dari soeatoe Si (termasoek djoega Tokubetu Si, selandjoetnja dibawah ini diseboet Si sadja) atau Son (onder-district dahoele) jang didiaminja ke Si atau Son jang lain haroes mendapat izin dari Keisatusyotyoo (Kepala kantor-besar Polisi) jang berwadajib ditempat kediamannja.

Apabila orang jang maoe pindah menoeroet ajat diatas hendak mendapat izin, ia haroes menjampai-kan soerat permintaan oentoek pindah menoeroet tjontoh No. 1 dibawah ini beserta soerat pendaftaran bangsa asing. Pada soerat permintaan itoe haroes ditempelkan plaksegel harga f 1.50 (satoe roepiah lima poeloeh sen).

Pasal 2.

Djika Keisatusyotyoo mengizinkan permintaan jang dimaksoed dalam pasal 1 itoe, ia haroes memberi soerat izin oentoek pindah kepada orang jang memintanja.

Pasal 3.

Kalau orang jang mendapat izin jang dimaksoed dalam pasal 1 itoe soedah pindah, ia haroes dengan segera merapotkan hal itoe kepada Keisatusyotyoo jang berwadajib ditempat kediamannja jang baroe, soepaja diboeboehi tjap pengakoean pada soerat izin oentoek pindah itoe.

Pasal 4.

Orang jang hendak bepergian dari soeatoe Syuu atau Kooti jang didiaminja ke Syuu atau Kooti jang lain haroes mendapat izin dari Keisatusyotyoo jang berwadajib ditempat kediamannja itoe.

Apabila orang jang maoe bepergian menoeroet ajat diatas itoe hendak mendapat izin, ia haroes menjampai-kan soerat permintaan oentoek bepergian menoeroet tjontoh No. 2 dibawah ini beserta soerat pendaftaran bangsa asing. Pada soerat permintaan itoe haroes ditempelkan plaksegel harga f 1.50 (satoe roepiah lima poeloeh sen).

Pasal 5.

Djika Keisatusyotyoo mengizinkan permintaan jang dimaksoed dalam pasal 4, ia haroes memberi soerat izin oentoek bepergian kepada orang jang memintanja.

Pasal 6.

Kalau orang jang mendapat izin jang dimaksoed dalam pasal 4 soedah tiba ditempat ia menginap atau ditempat jang ditoedjoeinja, ia haroes dengan

segera merapotkan hal itoe kepada Keisatusyotyoo jang berwadajib soepaja diboeboehi tjap pengakoean pada soerat izin oentoek bepergian itoe, demikian djoega ketika berachir bepergiannja.

Pasal 7.

Waktoe Keisatusyotyoo memberi izin jang dimaksoed dalam ajat 1, pasal 1, ia boleh mengadakan sjarat-sjarat tentang pembatasan daerah dan lain-lain, demikian djoega waktoe memberi izin jang dimaksoed dalam ajat 1, pasal 4, ia boleh poela mengadakan sjarat-sjarat tentang pembatasan lamanja bepergian, tempat penginapan dan lain-lain.

Pasal 8.

Atoeran dalam pasal 1 sampai pasal 7 diatas itoe tidak mengenai bangsa Nippon, pendoedoek asli dan mereka jang dapat izin dari Balatentera Dai Nippon oentoek pindah atau bepergian.

Pasal 9.

Orang jang memberi penginapan kepada orang bepergian jang kena oendang-oendang ini haroes merapotkan hal itoe dengan segera kepada Keisatusyotyoo jang berwadajib.

Rapotan dalam ajat diatas itoe dilakoekan dengan soerat atau dengan moeloet dan haroes menjatakan nama orang jang menginap, oemoernja, bangsanja, pekerdjaannja, hari dan djam waktoe tiba dan berangkat dan perhoeboengan dengan dia.

Pasal 10.

Selain dari atoeran jang ditetapkan dalam oendang-oendang ini, hal-hal jang perloe oentoek mengawasi hal pindah dan bepergian ditetapkan oleh Gunseikan.

Pasal 11.

Orang jang pindah atau bepergian dengan tidak mendapat izin jang dimaksoed dalam oendang-oendang ini atau jang melanggar sjarat-sjarat dalam soerat izin, dihoekoem pendjara paling lama 1 tahoen atau dihoekoem denda paling banjak f 1.000.— (seriboe roepiah).

Mereka jang lalai merapotkan jang dimaksoed dalam oendang-oendang ini dihoekoem pendjara paling lama 1 boelan atau dihoekoem denda paling banjak f 300.— (tiga ratoes roepiah).

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 4, boelan 2, tahoen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

**

Tjontoh No. 1.

Kepada Jth.,
 Keisatusyotyoo (Kepala kantor-besar Polisi)

 di

Soerat permintaan oentoek pindah.

Jang bertanda tangan dibawah ini bermohon soepaja diberi izin oentoek pindah menoeroet jang diterangkan dibawah ini:

1. Nama	
2. Laki-laki atau perempoean dan oemoer	
3. Bangsa	
4. Pekerdjaan	
5. Tempat tinggal	
6. Tempat pindah	
7. Hari dan djam waktow pindah	
8. Maksoed pindah	
9. Isi roemah tangga jang toeroet pindah (tidak masoek orang jang menoempang)	

....., tanggal ..., boelan ..., tahoen.....
 Jang bermohon,

Permintaan jang terseboet diatas diperkenankan (tetapi haroes menoeroet sjarat-sjarat jang berikoet).

....., tanggal ..., boelan ..., tahoen.....

Keisatusyotyoo

Tjap

1. Tempat pindah atau djalan jang dilaloei	
2. Hari dan djam waktow pindah	
3. Lain-lain	

Keisatusyotyoo menerangkan, bahwa jang bermohon soedah pindah menoeroet sjarat-sjarat diatas serta soedah merapotkan hal itoe kepada kantor-besar polisi disini.

....., tanggal ..., boelan ..., tahoen.....

Keisatusyotyoo

Tjap

Tjontoh No. 2.

Kepada Jth.,
 Keisatusyotyoo (Kepala kantor-besar Polisi)

 di.....

Soerat permintaan oentoek bepergian.

Jang bertanda tangan dibawah ini bermohon soepaja diberi izin oentoek bepergian menoeroet jang diterangkan dibawah ini:

1. Nama	
2. Laki-laki atau perempoean dan oemoer	
3. Pekerdjaan	
4. Bangsa	
5. Tempat tinggal	
6. Hari dan djam berangkat dan lamanja bepergian	
7. Tempat toedjoean (1)	
8. Maksoed bepergian	
9. Kendaraan jang dipergoeknakan (1)	
10. Djalan jang dilaloei (1)	
11. Tempat penginapan	
12. Keloearga jang ikoet (2)	

....., tanggal ..., boelan ..., tahoen.....
 Jang bermohon,

Permintaan jang terseboet diatas diperkenankan (tetapi haroes menoeroet sjarat-sjarat jang berikoet).

....., tanggal ..., boelan ..., tahoen.....

Keisatusyotyoo

Tjap

1. Hari dan djam berangkat dan lamanja bepergian	
2. Tempat penginapan	
3. Lain-lain	

Keisatusyotyoo jang dibawah ini menerangkan, bahwa jang bermohon soedah bepergian menoeroet

roet diatas dan soedah merapokan hal itoe kepada kantor-besar polisi jang bersangkutan.

....., tanggal ..., boelan ..., taioen.....

Keisatusyotyoo

Tjap

....., tanggal ..., boelan ..., taioen.....

Keisatusyotyoo

Tjap

....., tanggal ..., boelan ..., taioen.....

Keisatusyotyoo

Tjap

(1) Pada No. 7, No. 9 dan No. 10 haroes diterangkan dengan djelas: nama setasion, djalan kereta api jang dilaloei dan lain-lain boeat poelang pergi.

(2) Maksoed No. 12 ialah isteri dan keloearga jang beroemoer koerang dari 12 taioen.

OSAMU SEIREI No. 5

Tentang membatasi pemindahan hak dsb. atas kapal jang soedah didaftarkan.

Pasal 1.

Kapal jang soedah didaftarkan menoeroet pasal 1, Oendang-oendang No. 42, Osamu Seirei No. 11, taioen 2602 tidak boleh pindah-tangan atau disewakan, ketjoeali kalau dapat izin dari Gunseikan.

Pasal 2.

Barang siapa hendak mendapat izin jang dimaksoed dalam pasal 1, haroes menjampaikan soerat permintaan oentoek mendapat izin, menoeroet tjontoh dibawah ini kepada Kaimusyo Djakarta, atau Kaimusyo Soerabaja atau Kaimusisyo Semarang.

Pasal 3.

Barang siapa melanggar atoeran pasal 1 akan dihoekoem pendjara paling lama 1 taioen atau dihoekoem denda paling banjak f 5.000.— (lima riboe roepiah).

Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 5, boelan 2, taioen Syoowa 18 (2603).

Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.

**

Tjontoh.

Kepada Jth.

GUNSEIKAN

DI DJAWA.

Soerat permintaan oentoek mendapat izin boeat memindahkan hak atas kapal. menjewakan

Saja jang bertanda tangan dibawah ini bermohon, soepaja diberi izin oentoek memindahkan hak atas kapal jang diterangkan dibawah ini kepada

Bersama ini disertakan soerat-soerat jang perloe.

1. Nomor soerat pendaftaran kapal:
2. Nama kapal dan matjamnja:
3. Goenanja kapal:
4. Nama orang jang empoenja:
Bangsa:
Pekerdjaan:
Tempat tinggal:
5. Nama orang jang menerima hak atas kapal:
Nama orang jang menjewa
Bangsa:
Pekerdjaan:
Tempat tinggal:
6. Harga pendjoealan kapal:
Sewa

....., tanggal ..., boelan ..., taioen
Jang menerima hak atas kapal Jang bermohon,
Jang menjewa
(tanda tangan atau (tanda tangan atau
tjap nama). tjap nama).

Kantor jang menerima soerat permintaan:
.....
Tanggal menerimanja:
Nomor:

PENDJELASAN OSAMU SEIREI No. 4

Tentang mengawasi hal pindah dan bepergian.

Osamu Seirei No. 4 ini goenanja teroetama sekali oentoeq membanteras mata-mata moesoeh dengan djalan mengawasi bangsa asing dalam hal pindah dan bepergian. Bangsa Nippon, pendoe-
doek asli tidak kena atoeran ini, demikian djoega mereka jang dapat izin dari pemerintah Balaten-tera.

Oentoeq mendjalankan pengawasan itoe, maka dalam oendang-oendang itoe ditetapkan atoeran berikoet:

P e r t a m a : tentang hal pindah.

Orang jang hendak pindah dari soeatoe Si (gemeente dahoeloe) atau Son (onderdistrict dahoeloe) jang didiaminja ke Si atau Son jang lain haroes mendapat izin dari Keisatusyotyoo (Kepala kantor-besar polisi) jang berwadajib ditempat kediamannja (pasal 1).

Djika Keisatusyotyoo mengizinkan permintaan oentoeq pindah, ia haroes memberi soerat izin oentoeq pindah kepada orang jang memintanja (pasal 2).

K e d o e a : tentang bepergian ditetapkan.

Orang jang hendak bepergian dari soeatoe Syuu atau Kooti jang didiaminja ke Syuu atau Kooti jang lain haroes mendapat izin dari Keisatusyotyoo jang berwadajib ditempat kediamannja itoe (pasal 4).

Disini perloe ditegaskan, bahwa tentang bepergian dalam Syuu tidak ada pembatasan apa-apa.

Djika Keisatusyotyoo mengizinkan permintaan oentoeq bepergian, ia haroes memberi soerat izin oentoeq bepergian kepada orang jang memintanja (pasal 5).

Dalam kedoea hal itoe, djadi baik dalam hal pindah, maoepoen dalam hal bepergian, Keisatusyotyoo boleh mengadakan pembatasan seperloenja, misalnja tentang lamanja bepergian, tempat penginapan dan lain-lain. Lain dari pada itoe, waktoe meminta soerat izin itoe, bangsa asing haroes menjatakan dirinja kepada Keisatusyotyoo dengan menjampaiakan soerat pendaftaran bangsa asing.

Selandjoetnja dalam oendang-oendang itoe ditetapkan poela, bahwa barang siapa jang memberi penginapan kepada orang bepergian jang kena oendang-oendang ini haroes merapotkan hal itoe dengan segera kepada Keisatusyotyoo jang berwadajib. Tentang hal merapotkan itoe tidak ada ketjoealinja, siapa sadja dikenakan, djadi kewad-
djiban itoe dipikoeikan djoega kepada bangsa Nippon dan pendoe-
doek asli, tidak pedoeli dimana bangsa asing itoe menginap, baik dihotel, maoepoen diroemah partikoelir (pasal 9).

Berhoeboeng dengan oendang-oendang ini njatalah, bahwa Keisatusyotyoo golongan pendoe-
doek asli diberi kekoesaan jang loeas jang beloem pernah diberikan dahoeloe.

Dengan demikian, kewadajiban Keisatusyotyoo golongan pendoe-
doek asli jang memikoel peker-
djaan mendjaga ketenteraman di Djawa, bertam-
bah berat dan besar.

Oendang-oendang ini ialah oendang-oendang pertama jang memberi kekoesaan jang loear biasa kepada Keisatusyotyoo.

Djakarta 8-2-2603.

Gunseikanbu.